



PERATURAN DESA KARANGGAYAM

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KARANGGAYAM

KECAMATAN KARANGGAYAM

KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA KARANGGAYAM
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KARANGGAYAM
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGGAYAM;

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanggayam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5496);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan



- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611));
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor);
 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen



- Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggayam (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2017 Nomor 9);
 25. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 3 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;(Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2019 Nomor 3);
 26. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2021 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGAYAM

dan

KEPALA DESA KARANGGAYAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa		Rp. 2.636.853.000,-
2 Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 599.614.542,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 743.000.000,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 271.250.000,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 288.045.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat, dan Kemendesakan	Rp. 629.970.000,-	
Jumlah Belanja		Rp. 2.531.879.542,-
Surplus/Defisit (1-2)		Rp.104.973.458,-
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.026.542,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 115.000.000,-	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.(104.973.458,-)
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran		Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal;



Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karanggayam

Ditetapkan di: Karanggayam

pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA KARANGGAYAM




DJASIRUN

Diundangkan di Karanggayam

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DESA KARANGGAYAM,



APRIYANI ELLY SABETI


LEMBARAN DESA KARANGGAYAM TAHUN 2021 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGGAYAM
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.554.503.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.636.853.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	420.843.360,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.533.182,00	
5.3.	Belanja Modal	1.026.533.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	629.970.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.531.879.542,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	104.973.458,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.026.542,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.026.542,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	115.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	115.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(104.973.458,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanggayam, 30 December 2021

Kepala Desa



Djasirun

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGGAYAM
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.350.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.554.503.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.636.853.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.614.542,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	508.548.542,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.900.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.643.360,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.643.360,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	71.205.182,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.205.182,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.300.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.596.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.596.000,00	PEH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.596.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.970.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.574.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.574.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.000.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.396.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.396.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>743.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	32.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	8.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	2.500.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	459.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	444.500.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.955.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	426.545.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	15.000.000,00	PBK
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.257.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	13.743.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	96.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	94.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	140.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	140.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>271.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.90		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketenteraman, Ketertiban dan Keam anan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll)	45.200.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	211.050.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	206.050.000,00	PBK, PBP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	8.000.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>288.045.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	265.045.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	132.045.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	132.045.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	133.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	629.970.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.00		Penanggulangan Bencana	90.770.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.770.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	529.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	529.200.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.531.879.542,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	104.973.458,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.026.542,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	115.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(104.973.458,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanggayam, 30 December 2021

Kepala Desa

Djasirun



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KARANGGAYAM
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGGAYAM KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGGAYAM KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGAYAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karanggayam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanggayam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5496);



3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

- 
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611));
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);



- 24. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 9 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggayam (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2017 Nomor 9);
- 25. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 3 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;(Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2019 Nomor 3);
- 26. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2021 Nomor 2);
- 27. Peraturan Desa Karanggayam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggayam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	
1. Pendapatan	Rp. 2.636.853.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.636.853.000,
b. Belanja Desa	
1. Belanja	
a) Bidang Penyelenggaraan Pem Desa	Rp. 599.614.542,-
b) Bidang Pembangunan	Rp. 743.000.000,-
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 271.200.000,-
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.045.000,-
e) Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 629.970.000,-
Jumlah Total	Rp. 2.531.879.542,-
Jumlah belanja	Rp. 2.531.879.542,-
Surplus/ Defisit	Rp. 104.973.458,-




c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula		
Jumlah Penerimaan	Rp.	10.026.542,-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.026.542,-
a) Semula		
Jumlah Pengeluaran	Rp.	115.000.000,-
Jumlah Pembiayaan	Rp.	115.000.000,-
	Rp.	(104.973.458,-)

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KARANGGAYAM
Pada Tanggal 10 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETDA,



GUNARSO, S.Sos, MM



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KARANGGAYAM
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

NOMOR : 9/ DS/ XII/ 2021

NOMOR : 9/ BPD/ XII/ 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGGAYAM KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini jum'at tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DJASIRUN : Kepala Desa Karanggayam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggayam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GUNARSO,S,Sos,MM : Ketua Anggota BPD Desa Karanggayam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Karanggayam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



DJASIRUN

PIHAK KEDUA



GUNARSO, S.Sos, MM

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA KARANGGAYAM
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini jum'at tanggal sepuluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Karanggayam, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
- c) Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
- e) Penyediaan Tunjangan BPD,
- f) Penyediaan Operasional BPD,
- g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
- h) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa,
- i) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan,
- j) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa,
- k) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa,
- l) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif,
- m) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa atau Pembahasan APBDes,
- n) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,
- o) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa,
- p) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades selain Perencanaan / Keuangan),








- q) Pengembangan Sistem Informasi Desa,
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
- a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa,
 - b. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat,
 - c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana,
 - d. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar,
 - e. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif),
 - f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan,
 - g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa,
 - h. Peningkatan / Pengaspalan Jalan Desa,
 - i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan,
 - j. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni,
 - k. Perawatan Wisata Desa,
 - l. Desa Siaga Kesehatan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Keamanan
 - b. Penyelenggaraan Vestifal Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Ruwat Bumi dan Keagamaan),
 - c. Penyelenggaraan pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa,
 - d. Penyediaan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Pengadaan lumbung pangan Desa
 - b. Pengadaan Bibit tanaman dan hewani
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD,
 - d. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan,
 - e. Pembangunan Kios Desa
5. Bidang Tak Terduga :
- a. Penanggulangan Bencana alam dan Non alam
 - b. Gawat Darurat,
 - c. Keadaan Mendesak BLT DD



- 6. Pembiayaan
 - a. Penyertaan Modal Bumdes
 - b. Penyertaan Modal Bumdes Bersama
- B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi selaras dengan penyesuaian rencana anggaran belanja sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGGAYAM
KECAMATAN KARANGGAYAM

- | | | | |
|-------------------------|---|----------------|---|
| 1. KETUA/ ANGGOTA | : | GUNARSO,S.Sos | () |
| 2. WAKIL KETUA/ ANGGOTA | : | EKO SUBIYANTO | () |
| 3. SEKRETARIS/ ANGGOTA | : | UMI SRI ASTUTI | () |
| 4. ANGGOTA | : | WALUYO | () |
| 5. ANGGOTA | : | YUSUP | () |
| 6. ANGGOTA | : | SLAMET RIYANTO | () |
| 7. ANGGOTA | : | WARTONO | () |
| 8. ANGGOTA | : | DASIRUN | () |
| 9. ANGGOTA | : | SATINO | () |